



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021-2041.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang Panjang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041.

### Pasal 2

RPIK Tahun 2021-2041 diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterbukaan;
- b. keadilan;
- c. kepentingan umum;
- d. manfaat;

- e. keselamatan
- f. kemandirian; dan
- g. kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan RPIK Tahun 2021-2041.

### Pasal 4


Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan Industri hijau; dan
- c. mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan Industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah.

### Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

### Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
    - a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
    - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri yang terdiri dari kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
    - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari visi dan misi pembangunan Daerah,
- 

tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri Daerah;

- d. strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri; dan
- e. penutup.

(2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Industri unggulan yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, yaitu:

- a. Industri pengolahan kulit;
- b. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil; dan
- c. Industri pengolahan makanan.

#### Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2021-2041.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi, diskusi terbatas, dan seminar;
  - b. rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait; dan/atau
  - c. pengawasan lapangan berkala.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

## Pasal 9

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertumbuhan Industri;
  - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - d. realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan; dan
  - e. langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

## Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang,  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (1/22/2021)



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Industri sudah mempunyai landasan hukum yang kuat dari berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengembangkan Industri yang ada, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Daerah harus dapat menyusun rencana pembangunan Rencana Induk Pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Industri disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pedoman dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang, maka perlu dirumuskan pengaturan rencana pembangunan Industri yang tersencana, terarah, teratur dan komprehensif dalam sebuah peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Industri unggulan daerah yang diharapkan dapat menjadi industri penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi komoditi utama Daerah yaitu Industri pengolahan kulit, Industri tekstil dan produk tekstil serta Industri pengolahan makanan.

Melalui Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 nantinya diharapkan percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kota Padang Panjang dapat berjalan optimal dan peran strategis serta kontribusi dari sektor Industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dapat terwujud. Adanya Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan Industri yang terencana, teratur dan bersinergi untuk menjamin struktur Industri yang mandiri, sehat, berdaya saing, efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan juga keberadaan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 ini akan dapat mengembangkan dan menumbuhkan industri yang dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

## I. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pembangunan Industri haruslah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pembangunan Industri haruslah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berusaha dan memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah pembangunan Industri haruslah diperuntukan untuk kepentingan semua anggota masyarakat diatas kepentingan individu dan kelompok.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pembangunan Industri haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di Kota Padang Panjang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah pembangunan Industri haruslah dapat memberikan keselamatan baik bagi para pekerja maupun bagi masyarakat yang berhubungan dengan Industri tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pembangunan Industri dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya Daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada Daerah atau negara lain baik dari segi bahan baku, teknologi, maupun dari sumberdaya manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” memiliki pengertian bahwa pembangunan dan aktifitas industri harus dapat menjamin perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di wilayah lokasi industri dan wilayah sekitarnya serta mempertimbangkan dampak dan resiko lingkungannya terhadap aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR | TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA  
PADANG PANJANG TAHUN 2021 – 2041

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	Latar Belakang .....	1
	Dasar Hukum .....	3
	Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
	Kondisi Umum Kota Padang Panjang .....	5
	Sumber Daya Industri .....	30
	Sarana dan Prasarana .....	34
	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .....	37
<b>BAB III</b>	<b>VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH</b>	
	Visi dan Misi Pembangunan Industri .....	42
	Tujuan Pembangunan Industri .....	45
	Sasaran Pembangunan Industri .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA</b>	
	Strategi Pembangunan Industri Kota Padang Panjang .....	48
	Program Pembangunan Industri .....	50
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Kesimpulan .....	80
	Saran .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Akselerasi pembangunan industri yang lebih cepat di masa mendatang diharapkan akan meningkatkan nilai tambah industri yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Untuk mencapai pertumbuhan industri yang bernilai tambah tersebut diperlukan rencana pengembangan industri yang merumuskan upaya dan strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan industri di daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dan komprehensif yang dibentuk dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan industri. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan industri, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi sokoguru perekonomian di berbagai daerah di Indonesia.

Peranan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah besar sejak dulu. Namun demikian sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, peranan usaha kecil dan menengah meningkat dengan tajam. Industri usaha kecil dan menengah tersebut terbukti menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan input.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2015-2019 ternyata mengalami penurunan. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai 6,29 persen, dan kemudian menurun menjadi 6,08 persen pada tahun 2014. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai 5,71 persen dan 5,56 persen.

Secara rata-rata laju pertumbuhan Kota Padang Panjang selama periode 2015-2019 tersebut adalah sebesar 5,78 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2015-2019 tersebut mengalami kecenderungan penurunan, akan tetapi secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang lebih besar dari laju pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Barat maupun PDB Indonesia, dimana laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia selama periode 2015-2019 tersebut secara rata-rata masing-masingnya hanya mencapai sebesar 5,26 persen dan 5,03 persen.

Sektor industri merupakan salah satu dari tiga sektor utama pendukung perekonomian Kota Padang Panjang. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Padang Panjang pada tahun 2019 mencapai 8,41 %, menempati urutan ketiga setelah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor transportasi dan pergudangan. Meskipun sempat mengalami keterpurukan, pada tahun 2019 industri kecil di Kota Padang Panjang mulai bangkit kembali, ditandai dengan jumlah industri kecil yang meningkat sebesar 5,21 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang ada di Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019.

Maka untuk meningkatkan peran industri di Kota Padang Panjang maka perlunya pedoman pada sektor industri di Kota Padang Panjang yang dijadikan acuan dalam pembangunan industri di Kota Padang Panjang.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.

## **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika RPIK Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 disusun dengan susunan sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.

**BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

Berisikan visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri kota, dan sasaran pembangunan industri kota.

**BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA**

Berisikan strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri (menguraikan penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan kota, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri kecil dan menengah).

**BAB IV PENUTUP**

Berisikan ringkasan keterkaitan bab I sampai dengan bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kota selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### **2.1 KONDISI UMUM KOTA PADANG PANJANG**


##### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota dengan luas terkecil di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 2.300 Ha atau hanya 0,05% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Letak Kota Padang Panjang berada pada 100°20' - 100°30' Bujur Timur dan 0°27' - 0°32' Lintang Selatan dan merupakan dataran tinggi yang berada pada ketinggian antara 650 sampai 850 meter dengan posisinya yang diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat sehingga memiliki iklim yang sejuk. Kota Padang Panjang berada posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi, serta antara Kota Solok dan Kota Bukittinggi. Letaknya yang strategis menjadikan Kota Padang Panjang ramai dilalui karena berada pada jalur utama yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat. Adapun batas administratif Kota Padang Panjang yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan X Koto
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Batipuh
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan X Koto
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan X Koto

Kota Padang Panjang berada pada dataran tinggi yang bergelombang dengan sekitar 20,17 % dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan yang relatif landai (kemiringan di bawah 15 %), sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administratif Kota Padang Panjang**




Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 16 (enam belas) kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas wilayah 975 ha terbagi 8 (delapan) kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas wilayah 1.325 ha, juga memiliki 8 (delapan) kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)
1	Padang Panjang Barat	975	1. Silaing Bawah	261
			2. Silaing Atas	54
			3. Pasar Usang	59
			4. Kampung Manggis	316
			5. Tanah Hitam	72
			6. Pasar Baru	23

**Gambar 2.1**  
**Peta Administratif Kota Padang Panjang**



Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 16 (enam belas) kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas wilayah 975 ha terbagi 8 (delapan) kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas wilayah 1.325 ha, juga memiliki 8 (delapan) kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)
1	Padang Panjang Barat	975	1. Silaing Bawah	261
			2. Silaing Atas	54
			3. Pasar Usang	59
			4. Kampung Manggis	316
			5. Tanah Hitam	72
			6. Pasar Baru	23

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)
			7. Bukit Surungan	121
			8. Balai Balai	69
2	Padang panjang timur	1.325	1. Koto Panjang	133
			2. Koto Katik	101
			3. Ngalau	145
			4. Ekor Lubuk	280
			5. Sigando	140
			6. Ganting	310
			7. Guguk Malintang	190
			8. Tanah Pak Lambik	26
<b>Luas Total</b>				<b>2.300</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka, 2020

Adapun berdasarkan penggunaan lahan eksisting pada tahun 2010, penggunaan lahan terbesar adalah berupa hutan seluas 1.071,09 ha (36,02%) dan terkecil berupa Pemakaman seluas 3,46 ha (0,12%). Secara lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan di Kota Padang Panjang pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.2**  
**Penggunaan Lahan Kota Padang Panjang Tahun 2010**

No.	Jenis Penggunaan	Klasifikasi Kawasan	Luas (ha)	%
1	Hutan	Tidak Terbangun	1.071,09	36,02
2	Kawasan Militer	Terbangun	11,62	0,39
3	Lapangan Olahraga	Tidak Terbangun	6,77	0,23
4	Pariwisata	Terbangun	11,69	0,39
5	Pemukaman	Tidak Terbangun	3,46	0,12
6	Pendidikan	Terbangun	28,69	0,96
7	Perdagangan dan Jasa	Terbangun	6,13	0,21
8	Peribadatan	Terbangun	1,96	0,07

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)
			7. Bukit Surungan	121
			8. Balai Balai	69
2	Padang panjang timur	1.325	1. Koto Panjang	133
			2. Koto Katik	101
			3. Ngalau	145
			4. Ekor Lubuk	280
			5. Sigando	140
			6. Ganting	310
			7. Guguk Malintang	190
			8. Tanah Lambik Pak	26
<b>Luas Total</b>				<b>2.300</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka, 2020

Adapun berdasarkan penggunaan lahan eksisting pada tahun 2010, penggunaan lahan terbesar adalah berupa hutan seluas 1.071,09 ha (36,02%) dan terkecil berupa Pemakaman seluas 3,46 ha (0,12%). Secara lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan di Kota Padang Panjang pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.2**  
**Penggunaan Lahan Kota Padang Panjang Tahun 2010**

No.	Jenis Penggunaan	Klasifikasi Kawasan	Luas (ha)	%
1	Hutan	Tidak Terbangun	1.071,09	36,02
2	Kawasan Militer	Terbangun	11,62	0,39
3	Lapangan Olahraga	Tidak Terbangun	6,77	0,23
4	Pariwisata	Terbangun	11,69	0,39
5	Pemukaman	Tidak Terbangun	3,46	0,12
6	Pendidikan	Terbangun	28,69	0,96
7	Perdagangan dan Jasa	Terbangun	6,13	0,21
8	Peribadatan	Terbangun	1,96	0,07



## 2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 berjumlah 56.311 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 28.025 jiwa dan penduduk perempuan 28.025 jiwa. Dari tahun 2010-2020 rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang adalah 1,76 %.

### 2.1.2.1 Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang selama periode 2010-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 47.008 jiwa sedangkan pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,19 % menjadi 56.311 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan/kelurahan di Kota Padang Panjang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2015-2019**

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>A. Padang Panjang Barat</b>		<b>27.637</b>	<b>28.688</b>	<b>28.877</b>	<b>29.048</b>	<b>32.160</b>
1	Silaing Bawah	5.070	5.182	5.271	5.330	5.880
2	Silaing Atas	2.048	2.054	2.056	2.059	2.313
3	Pasar Usang	3.953	3.926	3.918	3.917	4.305
4	Kampung Manggis	5.544	5.591	5.637	5.672	6.168
5	Tanah Hitam	3.192	3.205	3.216	3.225	3.587
6	Pasar Baru	1.317	1.317	1.318	1.318	1.619
7	Bukit Surungan	2.238	2.259	2.279	2.295	2.614
8	Balai Balai	5.326	5.343	5.353	5.361	5.674
<b>B. Padang Panjang Timur</b>		<b>21.712</b>	<b>22.195</b>	<b>22.835</b>	<b>23.079</b>	<b>24.151</b>
1	Koto Panjang	4.463	4.837	5.123	5.354	5.683
2	Koto Katik	868	872	874	875	879
3	Ngalau	2.776	2.697	2.367	2.643	2.437
4	Ekor Lubuk	2.341	2.418	2.484	2.537	2.608
5	Sigando	1.482	1.499	1.515	1.525	1.541

6	Ganting	2.115	2.120	2.122	2.123	2.125
7	Guhuk Malintang	6.340	6.571	6.764	6.922	7.133
8	Tanah Pak Lambik	1.810	1.821	1.830	1.836	1.845
<b>Kota padang panjang</b>		<b>49.349</b>	<b>50.883</b>	<b>51.712</b>	<b>52.127</b>	<b>56.311</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan proyeksi penduduk Kota Padang Panjang hingga tahun 2039 dengan pembagian setiap 5 (lima) tahun. Adapun hasil proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041**

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Proyeksi Penduduk (jiwa)			
		2026	2031	2036	2041
<b>A. Padang Panjang Barat</b>		<b>36.110</b>	<b>39.732</b>	<b>43.354</b>	<b>46.976</b>
1	Silaing Bawah	6.938	7.822	8.706	9.590
2	Silaing Atas	2.588	2.855	3.123	3.390
3	Pasar Usang	4.629	4.977	5.324	5.672
4	Kampung Manggis	6.919	7.583	8.248	8.912
5	Tanah Hitam	4.014	4.419	2.527	5.229
6	Pasar Baru	1.922	2.225	1.423	2.830
7	Bukit Surungan	3.046	3.440	3.834	4.228
8	Balai Balai	6.054	6.411	6.768	7.125
<b>B. Padang Panjang Timur</b>		<b>27.771</b>	<b>30.364</b>	<b>32.910</b>	<b>35.456</b>
1	Koto Panjang	7.753	9.232	10.710	12.189
2	Koto Katik	896	909	921	934
3	Ngalau	1.925	1.559	1.193	827
4	Ekor Lubuk	3.065	3.392	3.718	4.045
5	Sigando	1.642	1.714	1.786	1.858
6	Ganting	2.142	2.153	2.165	2.176
7	Guhuk Malintang	8.489	9.458	10.426	11.395

8	Tanah Pak Lambik	1.905	1.942	1.990	2.032
<b>KOTA PADANG PANJANG</b>		<b>63.928</b>	<b>66.210</b>	<b>76.264</b>	<b>82.432</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 2.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2020 mencapai 2.448 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan Padang Panjang Barat dengan kepadatan sebesar 3.298 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Padang Panjang Timur, yang hanya sebesar 1.823 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**  
**Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Kecamatan/Kelurahan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	
	2010	2020	2000-2010	2010-2020
<b>Padang Panjang Barat</b>	<b>58,79</b>	<b>55,11</b>	<b>2.846</b>	<b>3.298</b>
1. Silaing Bawah	9,95	10,61	1.799	1.454
2. Silaing Atas	4,29	3,88	3.746	2.988
3. Pasar Usang	8,31	7,93	6.649	5.482
4. Kampung Manggis	11,23	10,63	1.677	1.387
5. Tanah Hitam	6,62	6,34	4.340	3.686
6. Pasar Baru	2,75	2,31	5.643	3.298
7. Bukit Surungan	4,52	4,67	1.763	1.389
8. Balai-Balai	11,13	10,74	7.613	6.696
<b>Padang Panjang Timur</b>	<b>41,21</b>	<b>42,89</b>	<b>1.468</b>	<b>1.823</b>
1. Koto Panjang	7,05	9,35	2.503	2.992
2. Koto Katik	1,79	1,58	835	536
3. Ngalau	5,83	4,58	1.897	1.064
4. Ekor Lubuk	4,22	4,49	711	539
5. Sigando	2,94	2,88	991	792
6. Ganting	4,39	4,01	668	438
7. Guguk Malintang	11,3	12,79	2.807	2.429

8. Tanah Pak Lambik	3,7	3,21	6.708	5.790
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.052</b>	<b>2.448</b>

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2020

### 2.1.2.3 Komposisi Penduduk

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Padang Panjang pada tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduknya sebesar 99,4 Artinya dalam setiap seratus penduduk laki-laki terdapat sekitar 99 penduduk perempuan. Persentase jumlah penduduk dengan kelompok umur terbesar yang nilainya 8,9% adalah kelompok umur 25-29 tahun, sedangkan kelompok umur paling sedikit dengan persentase 1,6% adalah kelompok umur 70-74 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total (jiwa)	Persentase (%)
	Laki-laki(jiwa)	Perempuan (jiwa)		
0 - 4	2.735	2.690	5.425	8,1%
05-09	2.445	2.255	4.700	8,5%
10-14	2.592	2.361	4.953	8,8%
15 - 19	2.495	2.284	4.779	8,6%
20 - 24	2.501	2.437	4.938	8,8%
25 - 29	2.433	2.524	4.957	8,9%
30 - 34	2.307	2.243	4.550	8,1%
35 - 39	2.030	1.986	4.016	7,3%
40 - 44	1.968	1.814	3.782	6,8%
45 - 49	1.693	1.715	3.408	6,1%
50 - 54	1.533	1.544	3.077	5,6%
55 - 59	1.280	1.284	2.564	4,7%
60 - 64	941	979	1.920	3,5%
65 - 69	667	797	1.464	2,7%
70 - 74	316	484	800	1,6%
75 +	350	628	978	1,9%
<b>Jumlah</b>	<b>28.286</b>	<b>28.025</b>	<b>56.311</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2020

#### 2.1.2.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Padang Panjang selama periode 2019-2020 menunjukkan penambahan sebanyak 3.317 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,48%. Laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan laju pertumbuhan sebesar 9,64%, sedangkan Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar -0,86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Kecamatan/Kelurahan	Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2010	2018	2000-2010	2010-2020
<b>Padang Panjang Barat</b>	<b>27 749</b>	<b>29.177</b>	<b>1,19</b>	<b>0,63</b>
1. Silaing Bawah	4.695	5.330	3,78	1,6
2. Silaing Atas	2.023	2.059	0,28	0,22
3. Pasar Usang	3.923	3.917	-0,35	-0,02
4. Kampung Manggis	5.299	5.672	1,9	0,85
5. Tanah Hitam	3.125	3.225	0,72	0,39
6. Pasar Baru	1.298	1.318	0,16	0,19
7. Bukit Surungan	2.133	2.295	2,02	0,92
8. Balai-Balai	5.253	5.361	0,37	0,25
<b>Padang Panjang Timur</b>	<b>19.449</b>	<b>23.817</b>	<b>2,31</b>	<b>2,56</b>
1. Koto Panjang	3.329	5.354	2,7	6,12
2. Koto Katik	843	875	1,53	0,47
3. Ngalau	2.750	2.645	2,8	-0,49
4. Ekor Lubuk	1.992	2.537	2,01	3,07
5. Sigando	1.387	1.525	2,74	1,19
6. Ganting	2.071	2.123	2,61	0,31
7. Guguk Malintang	5.333	6.922	1,96	3,31
8. Tanah Pak Lambik	1.744	1.836	1,96	0,64
<b>Kota Padang Panjang</b>	<b>47.198</b>	<b>52.994</b>	<b>1,63</b>	<b>1,46</b>

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2020

#### 2.1.2.5 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sebahagian besar penduduk angkatan kerja di Kota Padang Panjang berusaha dan bekerja pada sektor jasa dalam arti yang luas. Penduduk yang bekerja pada sektor

pertanian berada di urutan ketiga dengan jumlah sebesar 2.214 jiwa. Jumlah tersebut masih terbilang jauh dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor jasa dan sektor perdagangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian	1.017	1.197	2.214
Manufaktur	3.076	1.705	4.781
Jasa Jasa / Service	10.296	8.334	18.630
<b>Jumlah</b>	<b>14.389</b>	<b>11.236</b>	<b>25.625</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2020

### 2.1.2.6 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Salah satu contohnya adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Jumlah penduduk dengan umur 15 tahun keatas dianggap sebagai umur produktif. Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>1 Angkatan Kerja</b>	<b>15.495</b>	<b>12.124</b>	<b>27.619</b>
- Bekerja	14.389	11.236	25.625
- Pengangguran Terbuka	1.106	888	1.994
<b>2 Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>3.992</b>	<b>7.952</b>	<b>11.944</b>
- Sekolah	2.026	2.382	4.408

- Mengurus Rumah Tangga	1.048	5.047	6.095
- Lainnya	918	523	1.441
<b>Jumlah</b>	<b>19.487</b>	<b>20.076</b>	<b>39.563</b>

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Padang Panjang pada tahun proyeksi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Tingkat Pengangguran di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Jml Penduduk Tahun 2020	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	TPAK (jiwa)				TPT (jiwa)			
				2026	2031	2036	2041	2026	2031	2036	2041
56.311	26.973	25.104	1.869	27.353	30.271	34.395	38.197	3.457	3.894	4.562	4.894

Sumber: Hasil Analisis, 2020


### 2.1.3 Infrastruktur Wilayah

#### 2.1.3.1 Jalan

Investasi infrastruktur transportasi dapat berupa perbaikan atau peningkatan kinerja dari jaringan transportasi eksisting maupun pembangunan suatu prasarana yang baru. Manfaat dari investasi di sektor transportasi jika ditinjau dari nilai manfaat ekonomi dapat memberikan kontribusi berupa penghematan waktu tempuh, dan pengurangan biaya transportasi. Kemajuan dari suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur wilayahnya, dimana dengan didukung oleh infrastruktur yang baik maka akan menunjang kegiatan perekonomian wilayah tersebut. Investasi infrastruktur jalan akan mempengaruhi sektor perekonomian dengan asumsi peningkatan ini akan berperan sebagai stimulus untuk 146 Jurnal Transportasi Vol. 17 No. 2 Agustus 2017: 145-154 perkembangan ekonomi wilayah atau sebagai pemenuhan tingkat kebutuhan (demand) dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Salah satu manfaat dari investasi infrastruktur jalan terhadap sektor ekonomi adalah sebagai fungsi mobilitas, yaitu fungsi mendistribusikan barang sehingga hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Mobilitas menjadi hal fundamental dan penting bagi kegiatan perekonomian dimana kinerja transportasi akan mempengaruhi sektor produksi (Goodwin. 2000; Rodrigue dan Notteboom. 2013). Lancar atau tidaknya distribusi barang akan sangat mempengaruhi sektor produksi. Demikian pula dengan tingginya biaya transportasi akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan berakibat tingginya nilai jual. Hal ini akan mempengaruhi daya beli dari konsumen. Dengan tidak tersedianya prasarana jalan yang baik maka mengakibatkan kurangnya volume barang produksi yang dapat diangkut serta dapat menaikkan biaya transportasi untuk mengangkut hasil produksi tersebut.

**Gambar 2.3**  
**Peta Jaringan Jalan di Kota Padang Panjang**



**Tabel 2.11**  
**Data Jalan Menurut Permukaan Jalan di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Jenis Permukaan Jalan		Panjang Jalan (Km)
1	Jalan Aspal	94,709
2	Jalan Krikil	1,250
3	Jalan Tanah	9,501
<b>Jumlah</b>		<b>105,460</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka, 2020

**Tabel 2.12**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

Tahun	Kondisi Jalan (Km)				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2020	82.217	7.702	6.850	8.691	105.460

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka, 2020

**Gambar 2.4**  
**Kondisi Jalan di Kota Padang Panjang**



### 2.1.3.2 Terminal


Dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu maka dapat dibangun terminal. Terminal yang terdapat di Kota Padang Panjang adalah Terminal Bukit Surungan dan Terminal Kantin. Terminal Bukit Surungan merupakan terminal

terbesar yang ada di Kota Padang Panjang. Terminal tersebut menyediakan angkutan umum dalam kota angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi yang sebelumnya ditempatkan di Terminal Kantin. Hanya saja pemindahan tersebut belum berjalan optimal dikarenakan masih sedikit penumpang yang naik dari terminal tersebut.

**Gambar 2.5**  
**Kondisi Terminal di Kota Padang Panjang**



**Gambar 2.6**  
**Peta Lokasi Terminal di Kota Padang Panjang**



### 2.1.3.3 Jaringan Listrik

Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kota Padang Panjang dilakukan oleh PLN cabang Kota Padang Panjang. Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perkiraan atau prediksi kebutuhan energi listrik untuk Kota Padang Panjang sampai akhir tahun perencanaan yakni tahun 2039 adalah 21.962.539 watt. Secara lebih jelas mengenai kebutuhan listrik dan rencana jaringan listrik tahun 2039 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.13**  
**Rencana Kebutuhan Listrik Kota Padang Panjang Tahun Proyeksi**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK (unit)			Kebutuhan Listrik (watt)			Kebutuhan Domestik (watt)	Kebutuhan Non Domestik (watt)	Fasum (watt)
		Kecil (K)	Sedang (S)	Besar (B)	K	S	B			
2025	59.724	5.973	3.594	2.397	5.402.635	4.716.948	5.291.706	15.829.319	1.562.619	764.813
2030	66.926	6.938	4.029	2.692	6.127.450	5.218.495	5.973.830	17.143.946	1.706.861	882.352
2035	74.837	7.829	4.761	2.996	6.984.742	5.843.402	6.693.654	19.639.164	1.994.857	972.452
2040	85.629	8.592	5.174	3.392	7.575.531	6.639.981	7.592.285	21.962.539	2.182.865	1.094.617

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 2.1.3.4 Air Bersih

Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kebutuhan air bersih domestik di Kota Padang Panjang sampai tahun 2040 adalah 16.852.753 m<sup>3</sup>/hari. Secara lebih jelas mengenai Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kota Padang Panjang pada tahun 2039 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.14**  
**Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kota Padang Panjang Tahun Proyeksi**

Kota	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Domestik (liter/hari)	Kebutuhan Non Domestik (liter/hari)
Padang Panjang	2025	59.918	11.730.478	3.625.510

### 2.1.3.3 Jaringan Listrik

Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kota Padang Panjang dilakukan oleh PLN cabang Kota Padang Panjang. Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perkiraan atau prediksi kebutuhan energi listrik untuk Kota Padang Panjang sampai akhir tahun perencanaan yakni tahun 2039 adalah 21.962.539 watt. Secara lebih jelas mengenai kebutuhan listrik dan rencana jaringan listrik tahun 2039 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.13**  
**Rencana Kebutuhan Listrik Kota Padang Panjang Tahun Proyeksi**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK (unit)			Kebutuhan Listrik (watt)			Kebutuhan Domestik (watt)	Kebutuhan Non Domestik (watt)	Fasum (watt)
		Kecil (K)	Sedang (S)	Besar (B)	K	S	B			
2025	59.724	5.973	3.594	2.397	5.402.635	4.716.948	5.291.706	15.829.319	1.562.619	764.813
2030	66.926	6.938	4.029	2.692	6.127.450	5.218.495	5.973.830	17.143.946	1.706.861	882.352
2035	74.837	7.829	4.761	2.996	6.984.742	5.843.402	6.693.654	19.639.164	1.994.857	972.452
2040	85.629	8.592	5.174	3.392	7.575.531	6.639.981	7.592.285	21.962.539	2.182.865	1.094.617

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 2.1.3.4 Air Bersih

Berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kebutuhan air bersih domestik di Kota Padang Panjang sampai tahun 2040 adalah 16.852.753 m<sup>3</sup>/hari. Secara lebih jelas mengenai Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kota Padang Panjang pada tahun 2039 dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 2.14**  
**Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kota Padang Panjang Tahun Proyeksi**

Kota	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Domestik (liter/hari)	Kebutuhan Non Domestik (liter/hari)
Padang Panjang	2025	59.918	11.730.478	3.625.510


	2030	66.926	12.803.570	3.924.658
	2035	74.927	14.640.384	4.728.347
	2040	84.705	16.852.753	4.973.479

Sumber : Hasil Analisis, 2020

**Gambar 2.7 Peta Jaringan Listrik di Kota Padang Panjang**



**Gambar 2.8 Peta Jaringan Air Bersih di Kota Padang Panjang**



### 2.1.3.5 Telekomunikasi

Kebutuhan fasilitas telepon (*Fix line*) di Kota Padang Panjang pada tahun 2040 adalah sebagai berikut:


1. Perumahan membutuhkan 7.950 SST;
2. Fasilitas (Pendidikan. Perkantoran. Kesehatan. Perdagangan. Jasa. Wisata. Industri dan lain-lain) membutuhkan 824 SST;
3. Telepon Umum biasa membutuhkan 42 SST; dan
4. Khusus Kawasan Strategis diasumsikan kebutuhannya adalah 38 SST.

**Tabel 2.15**  
**Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kota Padang Panjang Tahun**  
**Proyeksi**

No.	Jenis Pemakaian	Standar Penduduk (jiwa)	Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Tahun 2040 (SST)
1	Perumahan (P)	10		8.417
2	Fasilitas	10% x P		842
3	Telepon Umum	2500		34
4	Kawasan Strategis			30
<b>Jumlah</b>			<b>84.173</b>	<b>9.323</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

**Gambar 2.9**  
**Peta Jaringan Telekomunikasi di Kota Padang Panjang**




#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang selama 5 tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh tujuh lapangan usaha yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, serta, pertanian dan kehutanan. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing terhadap pembentukan PDRB Kota Padang Panjang. Laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.10

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang  
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang mengalami penurunan drastis sebesar -1.44 %. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor industri yang salah satunya dengan membuat rencana pembangunan industri, seharusnya di tahun yang akan datang terdapat perubahan atau mengalami peningkatan laju pertumbuhan di sektor industri.

### 2.1.5 Perkembangan PDRB

Perekonomian antara satu daerah dengan daerah lainnya pasti memiliki perbedaan. Perkembangan ekonomi makro dalam kerangka ekonomi daerah ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka hingga capaian pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang. PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kota Padang Panjang dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (17) Jasa lainnya.

**Tabel 2.16**  
**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	154,89	160,63	164,99	175,34	178,83
2	Pertambangan dan penggalian	9,07	9,20	9,44	9,55	9,37
3	Industri pengolahan	288,40	296,28	303,72	292,17	292,91
4	Pengadaan listrik dan gas	1,94	2,05	2,16	2,39	2,25
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	7,56	7,74	7,92	8,58	8,72
6	Konstruksi	266,68	291,56	594,61	640,50	623,94
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	519,07	549,02	594,61	640,50	623,94

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Transportasi dan pergudangan	350,55	377,06	409,05	446,90	408,83
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	77,43	84,20	91,90	102,44	91,97
10	Informasi dan komunikasi	223,88	246,67	272,10	305,26	330,56
11	Jasa keuangan dan asuransi	123,64	127,90	132,28	140,51	144,20
12	Real estate	102,39	108,37	115,32	123,21	124,52
13	Jasa perusahaan	2,30	2,47	2,63	2,89	2,81
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	251,51	274,28	294,63	329,85	350,51
15	Jasa pendidikan	237,88	265,27	289,01	331,78	352,19
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	36,76	39,82	42,91	48,39	53,63
17	Jasa lainnya	120,11	131,02	146,12	169,13	156,77
<b>Jumlah</b>		<b>2.774,05</b>	<b>2.974,15</b>	<b>3.198,03</b>	<b>3.474,77</b>	<b>3.473,24</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka. 2020

**Tabel 2.17**  
**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Padang Panjang Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	113,20	116,39	117,96	122,27	123,84
2	Pertambangan dan penggalian	6,605	6,07	6,10	6,13	5,97
3	Industri pengolahan	239,09	244,30	248,28	241,46	235,64
4	Pengadaan listrik dan gas	1,46	1,52	1,58	1,62	1,51
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,07	6,14	6,19	6,48	6,56
6	Konstruksi	199,10	215,20	230,12	244,01	236,08
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	406,44	425,21	448,90	472,37	467,60

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
8	Transportasi dan pergudangan	297,27	317,00	339,15	363,05	322,68
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	48,33	51,95	55,74	59,77	52,58
10	Informasi dan komunikasi	220,22	239,37	260,03	281,56	305,02
11	Jasa keuangan dan asuransi	92,22	94,21	94,79	96,86	97,80
12	Real estate	76,74	80,20	83,96	88,53	88,63
13	Jasa perusahaan	1,76	1,87	1,96	2,06	1,97
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	193,90	202,88	215,88	230,12	228,46
15	Jasa pendidikan	167,90	184,88	199,50	218,11	231,00
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	29,40	31,42	22,39	35,56	38,10
17	Jasa lainnya	87,45	94,10	101,25	110,64	99,96
<b>Jumlah</b>		<b>2.186,01</b>	<b>2.312,71</b>	<b>2.444,77</b>	<b>2.580,61</b>	<b>2.543,40</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka. 2020

**Tabel 2.18**  
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Padang Panjang Tahun 2016-2020**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5,58	5,40	5,16	5,05	5,15
2	Pertambangan dan penggalian	0,33	0,31	0,31	0,27	0,27
3	Industri pengolahan	10,40	9,96	9,50	8,41	8,43
4	Pengadaan listrik dan gas	0,7	0,07	0,07	0,07	0,6
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
6	Konstruksi	9,61	9,80	9,98	9,95	9,83
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	18,71	18,49	18,59	18,43	17,96
8	Transportasi dan pergudangan	12,64	12,68	12,79	12,86	11,77

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,79	2,83	2,87	2,95	2,64
10	Informasi dan komunikasi	8,07	8,29	8,51	8,79	9,52
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,46	4,30	4,14	4,04	4,15
12	Real estate	3,69	3,64	3,61	3,55	3,59
13	Jasa perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,07	9,22	9,21	9,49	10,09
15	Jasa pendidikan	8,58	8,92	9,04	9,55	10,14
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,33	1,34	1,34	1,39	1,54
17	Jasa lainnya	4,33	4,41	4,57	4,87	4,51
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka. 2020

Berdasarkan data tersebut, selama periode 2014-2018 nilai PDRB atas dasar harga berlaku 3 (tiga) sektor dengan rata-rata tertinggi adalah (1) Pedagang Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (2) Transportasi dan pergudangan, dan (3) Industri pengolahan, sedangkan sektor yang terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata nilai sebesar Rp. 2,16 milyar. Sementara untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan 3 (tiga) sektor dengan rata-rata tertinggi adalah (1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (2) Transportasi dan pergudangan, dan (3) Industri pengolahan, sedangkan sektor yang terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata nilai sebesar Rp. 1,538 milyar.


### 2.1.6 Upah Minimum Regional (UMR)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 562/777/2015 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, besaran UMP mencapai Rp 1.800.725, naik Rp 185.725 atau 11.5 % dibandingkan UMP tahun 2015. Kemudian, UMP tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar

Rp. 1.900.000. Pada tahun 2019, UMR Sumatera Barat ditetapkan sebesar Rp 2.289.228. Jumlah tersebut naik 8.03 % dibanding tahun 2018 sebesar Rp 2.119.067. Pada tahun 2020 UMR Sumatera Barat ditetapkan menjadi Rp. 2.484.014, naik 17,45% dibanding tahun 2019. Kenaikan UMR dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.11.**

**Upah Minimum Regional di Kota Padang Panjang Tahun 2016-2020**




### 2.1.7 Perkembangan Inflasi

Inflasi di Kota Padang Panjang mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Inflasi di Kota Bukittinggi dan Kota Padang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana tahun 2015 di Kota Bukittinggi inflasi mencapai angka 2,79 dan di Kota Padang 0,85 persen pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 3,93 persen di Kota Bukittinggi dan 5,02 persen di Kota Padang. Pada bulan November tahun 2017 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi 0,32 persen.

Laju inflasi tahun kalender sampai bulan November 2017 Kota Padang dan Kota Bukittinggi masing-masing sebesar 1,39 persen dan 1,00 persen. Laju inflasi *year on year* 2017 di Kota Padang sebesar 2,11 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Sedangkan tahun 2018 laju inflasi Kota Bukittinggi menyentuh angka

2,99 persen dan 2,55 persen di Kota Padang sedangkan pada tahun 2019 inflasi di Kota Bukittinggi mengalami penurunan 1,68 persen menjadi 1,31 persen dan 0,78 persen menjadi 1,72 persen di Kota Padang. Pada tahun 2020 laju inflasi Nasional sampai bulan Desember menyentuh angka 1,68 persen dan kota Bukittinggi sebesar 0,39 persen dan Kota Padang sebesar 0,71 persen. Sebagai akibatnya masyarakat Kota Padang Panjang lebih banyak berbelanja ke Kota Bukittinggi, Sebagai bahan perbandingan, maka tingkat inflasi Provinsi Sumatera Barat juga perlu dijadikan barometer. Berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa laju inflasi di Sumatera Barat 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kondisi ini tampaknya juga tidak jauh berbeda dengan laju inflasi di tingkat nasional. Perkembangan inflasi Kota Padang, Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dijelaskan pada gambar berikut.

**Gambar 2.12**  
**Laju Inflasi Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Padang,**  
**Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020

### 2.1.8 Jumlah Unit Usaha Sektor Industri

Jumlah IKM di Kota Padang Panjang pada tahun 2018 sebanyak 570 industri dan bertambah pada tahun 2019 menjadi 627 industri. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor IKM pun bertambah dari 1.326 orang pada tahun 2018 menjadi 1.399 orang pada tahun 2019.

## 2.2 SUMBER DAYA INDUSTRI

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Sektor Industri

Pengembangan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia industri. Peningkatan peran sektor industri pengolahan dalam pembangunan perekonomian tidak terlepas dari penyediaan SDM yang berkualitas yang dapat mendukung pengembangan sektor industri. Dalam proses suatu inovasi diperlukan dukungan yang memadai dari 3 pihak yaitu *academy* (akademis), *business* (bisnis/kegiatan usaha), dan *government* (pemerintahan).

Untuk mendukung sumber daya manusia industri dilihat dari aspek akademis di Kota Padang Panjang terdapat 64 unit sarana pendidikan yang terdiri atas 38 unit sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD), 14 unit sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7 unit sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 4 unit sarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan terdapat 1 unit Perguruan Tinggi Negeri.

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2018**

Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	SMK	PT	
Padang Panjang Barat	21	8	2	1		32
Padang Panjang Timur	17	6	5	3	1	31
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>64</b>

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka. 2020.

**Gambar 2.13**  
**Sarana Pendidikan di Kota Padang Panjang**



## 2.2.2 Sumber Daya Alam Bahan Baku

### 2.2.2.1 Perkebunan

Hasil produksi terbesar tanaman perkebunan tahun 2020 adalah komoditi kulit manis sebesar 7,25 ton, kemudian disusul oleh komoditi kopi sebesar 4,84 ton, dan cengkeh sebesar 3,51 ton. Jika dibandingkan dengan produksi kopi pada tahun 2018 lalu, produksi kopi mengalami penurunan sebesar 58 % karena kurang dibudidayakan pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21**  
**Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020**

Komoditas	Produksi (ton)		Produktivitas (ton/Ha)	
	2018	2020	2018	2020
Kopi	8,53	4,84	0,25	0,13
Kakao	8,28	3,44	1,00	0,46
Kulit Manis	7,88	7,25	0,11	0,10
Cengkeh	4,93	3,51	0,69	0,54

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020

### 2.2.2.2 Perikanan

Luas dan jumlah areal perikanan di Kota Padang Panjang dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sebesar 2,07 ha pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.22**  
**Luas dan Jumlah Areal Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020**


Tahun	Kolam Air Tenang		Perairan Sungai (Ha)	Kolam Air Deras (Ha)	Pembenihan Ikan Rakyat (Ha)
	Jumlah (Unit)	Luas Area (ha)			
2018	556,00	9,87	15,05	54,00	3,00
2019	556,00	9,87	15,05	52,00	3,00

2020	556,00	11,04	15,05	54,00	4,00
------	--------	-------	-------	-------	------

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.14**  
**Produksi Perikanan Darat Menurut Jenis Perikanan (Ton) di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020**



Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020

Produksi perikanan berdasarkan jenis ikan di Kota Padang Panjang selama periode 2018-2020, untuk jenis ikan mas rayo mengalami peningkatan dari 0,16 ton pada tahun 2018 menjadi 24,69 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi jenis ikan yang mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 yaitu jenis ikan nila yang turun sebesar 18,86%. Jenis ikan lele mengalami peningkatan selama periode 2018-2020 sebesar 10,8% atau dari 257,40 ton menjadi 283,74 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.23**  
**Produksi Perikanan Darat Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2020**

Jenis Ikan	Mas Rayo	Tawas	Mujair	Nila	Lele	Nilam	Gurami
2018	0,16	-	-	399,99	219,85	-	-
2019	0,24	-	-	461,04	257,40	-	-
2020	24,69	-	-	376,73	283,74	-	-

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020

### 2.2.2.3 Pertambangan

Pada tahun 2018 sektor industri pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi dalam perekonomian Kota Padang Panjang sebesar 9,43 miliar rupiah pada harga berlaku dan 6,10 miliar rupiah pada harga konstan. Sektor pertambangan menempati urutan 4 (empat) terbawah dari semua sektor yang ada dalam mendukung perekonomian di Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang memiliki industri pertambangan batu kapur yang terletak di Bukit Tui Kecamatan Padang Panjang Timur.

Kawasan Bukit Tui yang luasnya ± 865 ha telah dilakukan penelitian guna meningkatkan kualitas penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, cadangan di lokasi pertambangan dengan luas ± 17 ha memiliki volume dan jumlah cadangan batu gamping sebanyak 5.344.434 m<sup>3</sup>. Hasil tambang batu kapur di Bukit Tui di pasarkan ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar, hasil tambang tersebut digunakan sebagai bahan campuran untuk pupuk, campuran cat, campuran semen, campuran besi, industri kertas, dan lain-lain. Hasil tambang batu kapur dari Bukit Tui selanjutnya diolah dan dilakukan proses pembakaran menggunakan tungku kapur yang terletak di Kelurahan Koto Panjang secara tradisional. Meskipun kualitas batu kapur di Bukit Tui tergolong baik, tetapi dengan pengolahan yang masih tradisional seperti menggunakan batubara kualitas rendah akan mempengaruhi warna batu kapur tersebut.

#### **2.2.2.4 Lembaga Diklat**

Kota Padang Panjang memiliki potensi sumber daya lain sebagai pendukung industri, meliputi lembaga pendidikan, diklat, dan litbang. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, Kota Padang Panjang tercatat memiliki 64 unit sarana pendidikan yang terdiri atas, 38 unit sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD), 14 unit sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7 unit sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 4 unit sarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan terdapat 1 unit Perguruan Tinggi Negeri. Selain lembaga pendidikan, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pengolahan Kulit dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang dinaungi oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag.

### **2.2.3 Sarana dan Prasarana**

#### **2.2.3.1 Lahan Industri**

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri guna mengembangkan industri di Kota Padang Panjang, pemerintah telah menyediakan lahan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, berupa:

a. Kawasan industri yang terdiri dari:

1. Industri rumah tangga yang tersebar pada setiap kelurahan dan menyatu dengan kawasan perumahan;
2. Industri ringan berupa industri penyamakan kulit berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah berdekatan dengan Rumah Potong Hewan eksisting dan industri batu kapur di Rao-Rao Dalam dengan luas  $\pm 6.66$  ha.

Untuk kawasan industri penyamakan kulit di Kelurahan Silaing Bawah ditetapkan sebagai kawasan strategis Kota Padang Panjang yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi.

#### **2.2.3.2 Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan**

Pasokan energi listrik di Kota Padang Panjang berasal dari PLTA Maninjau dan PLTA Agam. Untuk jaringan distribusi pada saat ini sedang dibangun satu Gardu Induk (GI) yang tertetak di Kelurahan Bukit Surungan, sementara itu untuk jaringan distribusi dan transmisi tegangan menengah dan rendah dilalui oleh jaringan transmisi dengan sistem saluran kabel dan saluran udara.

### **2.2.3.3 Fasilitas Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telepon kabel untuk Kota Padang Panjang yang dilayani oleh PT. Telkom sama halnya dengan jaringan listrik yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah Kota terbangun. Pada saat ini perkembangan teknologi komunikasi berubah sangat pesat salah satunya ditandai dengan penggunaan telepon seluler yang semakin banyak. Teknologi tersebut mengikuti gejala global dimana penggunaan dan layanannya sangat tergantung pada kebutuhan pasar.

### **2.2.3.4 Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air**

Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui dua sistem pelayanan yaitu PDAM dengan kontribusi 70% dan sisanya (30%) Non PDAM berupa sumur air tanah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pemulihan ekonomi masyarakat sehingga permintaan untuk menjadi pelanggan PDAM dapat ikut meningkat dan tersedianya sumber daya air tanah yang cukup besar. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, PDAM Kota Padang Panjang melakukan produksi air bersih yang bersumber dari:

- Mata Air Kandang Ditabek
- Mata Air Lubuk Mata Kucing
- Mata Air Tungku Sadah
- Mata Air Sawah liek

### **2.2.3.5 Fasilitas Sanitasi**

Sistem pengelolaan sanitasi di Kota Padang Panjang menggunakan dua sistem yaitu sistem sanitasi setempat (*on-site sanitation*) dan sistem sanitasi terpisah (*off-site sanitation*). Sistem sanitasi terpisah di Kota Padang Panjang masih bersatu dengan saluran pembuangan air hujan (*combine sewer system*), dengan jenis saluran terbuka dan tertutup.

### **2.2.3.6 Fasilitas Kesehatan**

Guna menunjang layanan kesehatan masyarakatnya, Kota Padang Panjang memiliki dua rumah sakit yang memadai baik milik pemerintah maupun swasta. RSUD Padang Panjang telah meraih predikat Rumah Sakit Paripurna. Paripurna merupakan akreditasi tertinggi dari empat tingkatan rumah sakit tipe C. Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Padang Panjang tahun

sebesar 73,36 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup akan mempunyai peluang hidup hingga umur 72-73 tahun. AHH pada penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. AHH penduduk perempuan mencapai 76,52 tahun, sedangkan AHH penduduk laki-laki sebesar 71,64 tahun. AHH menggambarkan kemampuan bertahan hidup seseorang yang erat kaitannya dengan derajat kesehatannya. Semakin tingginya AHH berarti semakin berhasilnya pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Pencapaian AHH di Kota Padang Panjang selalu menunjukkan tren meningkat artinya kualitas kesehatan penduduk Kota Padang Panjang terus membaik.

Seterusnya, untuk cakupan pelayanan kesehatan Kota Padang Panjang memiliki berbagai sarana kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Pada tahun 2020 tercatat 2 unit Rumah Sakit, 4 unit puskesmas, 6 unit puskesmas pembantu, serta 94 unit posyandu yang tersebar diseluruh kelurahan.

**Tabel 2.24**

**Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2020**

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	4
3	Puskesmas Pembantu	6
4	Pos Kesehatan Kelurahan	16
5	Praktek Dokter	39
6	Praktek Bidan	13
7	Klinik	4
8	Posyandu Balita	94
9	Apotik	6
10	Toko Obat	4

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020

**Gambar 2.15**  
**Sarana Kesehatan di Kota Padang Panjang**



## **2.2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah**

### **2.2.4.1 Sentra Industri Kecil Dan Menengah**

Sentra Industri Kecil dan Menengah yang singkat dengan SIKIM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Menurut Setiawan (2004), SIKIM merupakan salah satu dari upaya pengembangan perwilayahan industri, karena itu pengembangan Sentra IKM menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya penyebaran lokasi industri. Pada area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan, dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan

ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi. Kondisi eksisting Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di Kota Padang Panjang sampai tahun 2013 berjumlah 1 (satu) sentra dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.25**  
**Data Sentra Industri Kecil Menengah Makanan di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2013-2015**

No	Industri Unggulan	2013		2014		2015	
		Jumlah sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah sentra	Jumlah Unit Usaha
1	Industri Kulit dan Alas Kaki	2	16	2	67	3	75
2	Industri Makanan Ringan	1	8	2	22	2	22
3	Industri Tekstil	8	78	9	83	9	83
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>172</b>	<b>14</b>	<b>180</b>

Sumber : Renstra Disperdag Sumatera Barat Tahun 2015-2020

#### **2.2.4.2 Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Padang Panjang telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan Pengolahan Industri. UPT ini merupakan salah satu lembaga pelatihan, pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta tempat pelayanan bagi industri kecil menengah (IKM) dan dagang kecil. UPT yang ada di Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2017, yaitu UPTD Pengolahan Kulit, UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.

##### **I. UPTD Pengolahan Kulit**

UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang, didirikan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2018 dan baru mulai beroperasi pada tahun 2010.

**Visi UPTD :** " Menjadi Pusat Pelayanan Penyamakan Kulit dan Pengembangan Industri Kulit di Luar Pulau Jawa ".

### Misi UPTD :

1. Mengembangkan SDM yang profesional dan sejahtera;
2. Menciptakan dan Mengembangkan Standar Operasional Prosedur Penyamakan Kulit;
3. Memberikan pelayanan penyamakan kulit, pelatihan teknis dan riset terapan pengembangan teknologi kulit; dan
4. Membangun/menjalin jejaring/network industri kulit.

### Sarana dan Prasarana Pendukung UPTD Pengolahan Kulit

1. SDM, didukung dengan SDM yang profesional dan tenaga ahli penyamakan kulit dari Jogjakarta;
2. Mempunyai Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang modern;
3. Didukung dengan mesin pengolahan kulit yang modern seperti *tanning drum* sebanyak 8 unit, mesin *fleshing* 1 unit, mesin *splitting* 1 unit, mesin *sammying and settingout* 1 unit, mesin *shaving* 1 unit, mesin *embossing* 1 unit, dan untuk tahun 2010 sesuai dengan MoU antara Pemerintah Kota Padang Panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Perindustrian akan dibantu beberapa buah mesin lagi yaitu *tanning drum*, mesin *buffing*, *toggling*, dan *stalking*;
4. Sarana penunjang lainnya seperti kendaraan operasional, gudang bahan kimia, gudang kulit mentah, gudang peralatan, listrik dan genset, mempunyai SOP serta lokasi yang strategis.

Kapasitas produksi tahun 2010 diperkirakan 6 ton per bulan.

### Jenis Produksi/Layanan

1. Layanan penyamakan kulit dari proses basah sampai dengan finishing;
2. Layanan pelatihan teknis/pengembangan SDM;
3. Riset terapan pengembangan teknologi kulit; dan
4. Wisata penyamakan.

### Rencana Pengembangan Kedepan :

1. Mengadakan uji coba secara terus menerus untuk menghasilkan kulit yang berkualitas dan sesuai standar penyamakan;



2. Memiliki IPAL dan Labor yang standar;
3. Menghasilkan kulit yang bisa menembus pasar ekspor;
4. Promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Menghasilkan produk ramah lingkungan; dan
6. Penerapan ISO.

#### Peluang Investasi

- a. Pengembangan finishing (mesin-mesin, bahan kimia dll);
- b. Kerjasama pemasaran; dan
- c. Pengembangan produk kerajinan kulit.

## II. UPTD Pengolahan Dana Bergulir

BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada awalnya adalah lembaga non struktural yang bernama Badan Pengelola Dana *Revolving* Kota Padang Panjang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 26 Oktober 2002, dengan tujuan awal untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang. Kemudian berdasarkan rekomendasi BPK dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2012 yang antara lain menetapkan status Badan Pengelola Dana *Revolving* ke dalam bentuk organisasi/entitas akuntansi yang jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan Badan Pengelola Dana *Revolving* Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 sesuai SK Walikota Padang Panjang Nomor : 500/117/WAKO-PP/2013. Hasil yang dicapai dengan pembentukan tim fasilitasi tersebut adalah terbitnya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang menjadi Pelaksana Teknis dibawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang. Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2016 UPTD Pengelolaan Dana Bergulir ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang diatur melalui Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor :188/184/WAKO-PP/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi UMKM perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

Saat ini, secara geografis BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir kota Padang Panjang terletak di wilayah kecamatan Padang Panjang Barat, tepatnya berada di jalan Mr. Asaad Nomor 14 Kelurahan Guguk Malintang yang berdampingan dengan terminal kantin/pasar kuliner malam Kota Padang Panjang. Lokasi yang berdekatan dengan pusat perekonomian Kota Padang Panjang ini juga menjadi salah satu nilai plus bagi perkembangan BLUD dimasa yang akan datang, yang diharapkan dapat memberi kemudahan dan kerterjangkauan bagi masyarakat, nasabah (UMKM) Kota Padang Panjang untuk memperoleh pelayanan BLUD.

#### 2.2.4.3 Tenaga Penyuluhan Industri

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh tenaga yang professional dan ahli di bidangnya. Saat ini, jumlah tenaga penyuluh UPT berjumlah 12 (dua belas) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Tenaga Penyuluh Industri Tahun 2019**

No.	Tenaga Penyuluh	Jumlah
1	UPTD Pengolahan Kulit	6 orang
2	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir	6 orang
<b>Jumlah</b>		<b>12 orang</b>

**BAB III**  
**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

**3.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri**

Pembangunan sektor industri di Kota Padang Panjang mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, yaitu:

**“INDONESIA MENJADI NEGARA INDUSTRI TANGGUH”.**

➤ **Dasar pemikiran yang melandasi visi dan misi RPIK Kota Padang Panjang**

**A. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**

Pengertian dari visi tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang ber peradaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Sejahtera dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan bersifat dinamis sehingga sarana dan prasarana dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar tersebut harus dapat mengikuti perubahan yang dinamis demi tercapainya kehidupan yang lebih baik.

Misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang berkaitan dengan pembangunan industri adalah:

- **Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sector unggulan

daerah dan memanfaatkan sumber daya local untuk menghasilkan produk yang berdaya saing; dan

- **Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

#### **B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038**

Visi pembangunan industri Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2038 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDUSTRI UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI SUMATERA BARAT”**

Sesuai dengan visi pembangunan industri diatas, makamisi pembangunan industri Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri berbasis wilayah dan produk unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Menumbuhkan industri hilir lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas industri daerah;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya industri untuk pengembangan industri unggulan;
4. Menjamin persaingan usaha dan mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung berkembangnya produk unggulan daerah.

#### **C. Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025**

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 adalah:

**“KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI”**

Misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 yang berkaitan dengan pembangunan industri adalah:

- **Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat**  
Misi ini diarahkan untuk meningkatnya indeks pembangunan manusia menjadi 83,06, yang ditandai dengan tercapainya indeks pendidikan 95,25, indeks kesehatan 87,99, dan indeks daya beli 65,92 dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menjadi tidak lebih dari 5,00%;
- **Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian**  
Misi ini diarahkan untuk meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menjadi Rp. 5.288 milyar, meningkatnya PDRB per kapita menjadi Rp. 74,2 juta, dan peran sektor sekunder dan tersier menjadi 93,00% terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka Visi Pembangunan Industri Kota Padang Panjang 2021-2041 adalah

**“TERWUJUDNYA INDUSTRI UNGGULAN YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”**

- **Industri Mandiri** mengandung makna pembangunan industri dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada daerah atau Negara lain baik dari segi bahan baku, teknologi maupun sumber daya manusia.
- **Industri berdaya saing** mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kota Padang Panjang diwujudkan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segenap potensi sumber daya dan teknologi yang sesuai dengan standar mutu sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi dengan harga yang mampu bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar global.
- **Industri yang berkelanjutan** mengandung makna bahwa pembangunan industri di Padang Panjang mempertimbangkan aspek penggunaan dan

alokasi sumber daya secara efisien sehingga tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Visi tersebut ditandai dengan:

1. Struktur industri yang kuat, sehat dan berkeadilan dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah;
2. Industri yang berbasis teknologi dalam rangkap pengembangan sumber daya alam daerah;
3. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global melalui peningkatan pasar produk hasil industri unggulan melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah dan berkelanjutan;
4. Industri yang digerakkan oleh partisipasi masyarakat.

Visi tersebut dicapai melalui Misi Pembangunan Industri, yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan daya saing industri baik regional, nasional dan global berbasis inovasi dan teknologi; dan
3. Meningkatkan pengembangan industri unggulan dan perwilayahan industri.

### **3.2 Tujuan Pembangunan Industri**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Padang Panjang, maka tujuan Pembangunan Industri Kota Padang Panjang adalah:

1. Mewujudkan industri daerah sebagai pilar penggerak perekonomian daerah;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam memproduksi hasil industri unggulan yang berbasis sumber daya alam daerah;
3. Meningkatkan infrastruktur industri dan pengembangan wilayah industri dalam mendukung ketersediaan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil produksi industri;
4. Meningkatkan kemudahan akses investasi dan modal usaha para pelaku industri;

5. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
6. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan;
7. Meningkatkan pemasaran dan pangsa pasar ekspor produksi industri, khusus berbasis sumber daya alam daerah;
8. Meningkatkan inovasi dan teknologi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang sesuai kebutuhan industri dan sumber daya alam daerah.

### 3.3 Sasaran Pembangunan Industri

Sesuai dengan tujuan pembangunan di atas, maka ditetapkan sasaran dalam pembangunan industri sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan sektor industri daerah;
2. Peningkatan kontribusi sektor industri dalam PDRB;
3. Peningkatan jumlah tenaga kerja;
4. Peningkatan jumlah industri Kecil dan menengah daerah;
5. Peningkatan nilai investasi.

Berdasarkan kinerja dan pembangunan dan laju pertumbuhan masing-masing yang telah berlangsung dalam lima tahun terakhir dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang, ditetapkan target sasaran pembangunan industri Kota Padang Panjang pada Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041**

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2026	2031	2041
1	Laju pertumbuhan sektor industri	%	5,92	7,00	8,00	10,00
2	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	%	11	11,85	13,1	15,00
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	1.365	1.500	1.700	2.400
4	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	580	600	640	750

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2026	2031	2041
5	Jumlah investasi industri	Rp. 000	6.570.432	7.700.000	8.800.000	11.000.000

Sumber : Hasil analisis, 2020

Asumsi dalam penetapan indikator pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tersebut diatas adalah:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang;
2. perkembangan ekonomi nasional, regional dan global yang dapat mendukung ekspor hasil industri Kota Padang Panjang;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam
7. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
8. koordinasi antar perangkat daerah Kota Padang Panjang dan dengan provinsi/kementerian/lembaga dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri.

## BAB IV

### STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG

#### 4.1 Strategi Pembangunan Industri Kota Padang Panjang

Penyusunan strategi diperlukan guna memperhatikan kekuatan dan kelemahan pembangunan industri eksisting, khususnya di Kota Padang Panjang. Konsep strategi pembangunan ini dikembangkan berdasarkan pada fakta kondisi makro ekonomi nasional dan regional, yaitu:


- a. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa merupakan pasar potensial bagi barang luar negeri, sehingga pangsa pasar domestik bagi pengembangan produksi industri masih sangat luas;
- b. Proporsi nilai tambah sektor industri masih sangat rendah terutama pada sektor industri pengolahan. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Padang Panjang;
- c. Posisi strategis Kota Padang Panjang karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi, serta antara Kota Solok dan Kota Bukittinggi.

#### 4.2 Program Pembangunan Industri

##### 4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Padang Panjang

Penetapan industri unggulan Kota Padang Panjang dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *shortlist* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan kota. Secara umum tahapan penetapan industri unggulan kota dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Alur Penetapan Industri Unggulan**



Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a. Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- b. Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah; dan
- c. Kriteria Penerimaan Stakeholders: mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah,
- b. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan,
- c. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam,
- d. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar,
- e. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah,

- f. Dukungan sumber daya manusia,
- g. Kekhasan daerah,
- h. Kesiapan dan kesediaan masyarakat,
- i. Kesiapan dan kesediaan pemerintah, dan
- j. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting industri (*past time performance*) terdapat 3 (tiga) metode dalam menentukan industri unggulan yaitu: (a) analisis keterkaitan antar sektor berdasarkan *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), data untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Product Domestik Regional Bruto (PDRB) dan (b) analisis *Total Factor Productivity* (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipertajam melalui teknik Delphi yaitu teknik yang dirancang tidak hanya untuk mencapai kesepakatan antara para pakar industri dan *stakeholder* terkait namun juga bertujuan untuk memperdalam temuan-temuan kajian. Hasil dari analisis diatas diperoleh 3 (tiga) sektor unggulan industri Kota Padang Panjang yaitu:

- a. Industri Pengolahan Kulit
- b. Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil
- c. Industri Pengolahan Makanan

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan Kota Padang Panjang juga mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria.

#### **4.2.2 Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan**

##### **4.2.2.1 Identifikasi Potensi Daerah**

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka dapat dirumuskan identifikasi potensi daerah berdasarkan industri prioritas kota sebagaimana Tabel 4.1 berikut.



**Tabel 4.1**  
**Potensi Identifikasi Potensi Daerah Kota Padang Panjang**

<b>NO.</b>	<b>INDUSTRI PRIORITAS</b>	<b>JENIS INDUSTRI</b>	<b>LOKASI</b>
1	Industri Pengolahan Kulit	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	Kecamatan Padang Panjang Barat
		Industri Penyamakan Kulit	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
2	Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
		Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
		Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
		Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan Pakaian Jadi	Kecamatan Padang Panjang Barat
		Industri Tekstil Lainnya	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
3	Industri Pengolahan Makanan	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
		Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	Kecamatan Padang Panjang Barat
		Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap Tempe dan Tahu	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur
		Industri Produk Makanan Lainnya	Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur

Sumber: Hasil Analisis, 2019

#### 4.2.2.2 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Padang Panjang

Untuk lebih memfokuskan capaian pengembangan industri unggulan Kota Padang Panjang dengan menitikberatkan kepada potensi sumber daya alam daerah dan peluang pasar maka dijabarkan sasaran dan program pembangunan industri unggulan sebagai berikut.

##### 1. Industri Pengolahan Kulit

**Tabel 4.2**  
**Program Pembangunan Industri Pengolahan Kulit**

SASARAN		
Periode 2021-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pasokan bahan baku dari kulit;</li> <li>b. Peningkatan kualitas produk berbahan baku kulit;</li> <li>c. Peningkatan kualitas SDM;</li> <li>d. Tersedianya akses pasar domestik;</li> <li>e. Peningkatan peran kelembagaan UPTD; dan</li> <li>f. Revitalisasi mesin dan alat produksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya ketersediaan bahan baku kulit;</li> <li>b. Tersedianya akses pemasaran global produk berbahan baku kulit;</li> <li>c. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait demi terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah;</li> <li>d. Tersedianya akses permodalan yang lebih luas;</li> <li>e. Peningkatan infrastruktur industri dan teknologi produksi; dan</li> <li>f. Mendorong lembaga keuangan untuk ikut serta membiayai industri kulit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kestabilan pasokan bahan baku kulit;</li> <li>b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</li> <li>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses kulit; dan</li> <li>d. Terwujudnya kemandirian desain sehingga terjadi penguatan dalam Industri Pengolahan Kulit.</li> </ul>
STRATEGI		
Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menguasai pasar		
RENCANA AKSI		
Periode 2021-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempercepat realisasi ketersediaan bahan baku kulit;</li> <li>b. Mendorong pemanfaatan pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku kulit;</li> <li>b. Memberikan kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal;</li> </ul>	Memfasilitasi Industri Pengolahan Kulit untuk memperbaharui perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar.

SASARAN		
Periode 2021-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
<p>terminal yang ada</p> <p>c. Mendorong realisasi kerja sama antar daerah penghasil bahan baku kulit;</p> <p>d. Memfasilitasi Industri Pengolahan Kulit menggunakan permesinan yang sesuai Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan kualitas produk;</p> <p>e. Memfasilitasi kualitas SDM industri yang tersertifikasi; dan</p> <p>f. Memfasilitasi promosi produk kulit di pasar domestik.</p>	<p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>d. Meningkatkan peran pendidikan (perguruan tinggi/ komunitas desain) dalam menciptakan varian produk; dan</p> <p>e. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p>	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 2. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil

**Tabel 4.3**  
**Program Pembangunan Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil**

SASARAN		
Periode 2021-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
<p>a. Tersedianya bahan baku dengan kualitas dan harga yang stabil;</p> <p>b. Peningkatan kualitas SDM yang terampil dan ahli;</p> <p>c. Revitalisasi mesin dan alat produksi; dan</p> <p>d. Pengembangan industri tekstil yang ramah lingkungan (berbahan baku alam).</p>	<p>a. Peningkatan penggunaan produksi untuk pasar lokal;</p> <p>b. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>c. Terwujudnya <i>green industri</i>;</p> <p>d. Peningkatan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual; dan</p> <p>e. Peningkatan penggunaan pewarna alami.</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> berbahan baku lokal;</p> <p>c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang memiliki HAKI yang berorientasi ekspor; dan</p>

		d. Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal.
<b>STRATEGI</b>		
<p>a. Meningkatkan kemampuan industri dalam penggunaan teknologi;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang industri tekstil, manajemen usaha, akses pasar dan pengembangan produk;</p> <p>c. Memperbaiki iklim usaha di bidang penyediaan bahan baku, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>d. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/ peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri.</p>		
<b>RENCANA AKSI</b>		
<b>Periode 2021-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2041</b>
<p>a. Implementasi program peningkatan teknologi industri;</p> <p>b. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam dan pewarna alam;</p> <p>c. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; dan</p> <p>d. Meningkatkan kualitas SDM Ahli.</p>	<p>a. Diversifikasi produk Industri Tekstil berdasarkan pangsa dan segmen pasar;</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>c. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang bersumber dari lokal;</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>e. Pengembangan Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil.</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>c. Mendorong industri menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importer;</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>e. Pengembangan Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil berorientasi ekspor.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 3. Industri Pengolahan Makanan

**Tabel 4.4**  
**Program Pembangunan Industri Pengolahan Makanan**

SASARAN		
Periode 2021-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terpenuhinya standarisasi untuk produk makanan ringan;</li> <li>b. Peningkatan SDM yang ahli di bidang Industri Pengolahan Makanan;</li> <li>c. Terjaminnya ketersediaan bahan baku makanan ringan;</li> <li>d. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</li> <li>e. Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolahan Makanan dan pedagang;</li> <li>f. Pemetaan potensi dan kajian pengolahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</li> <li>g. Pengembangan substitusi impor dalam bentuk produk atau bahan baku; dan</li> <li>h. Penguatan Industri Pengolahan Makanan melalui modernisasi dan teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas makanan ringan dan kemasan;</li> <li>b. Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;</li> <li>c. Peningkatan pangsa pasar makanan ringan dalam negeri dan ekspor;</li> <li>d. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku, Industri Pengolahan Makanan, dan pengelola wisata; dan</li> <li>e. Pengembangan sentra Industri Pengolahan Makanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sumber bahan baku;</li> <li>b. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah;</li> <li>c. Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;</li> <li>d. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan, serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</li> <li>e. Pengolahan Industri Pengolahan Makanan yang bergizi dan aman konsumsi; dan</li> <li>f. Pengembangan ekspor makanan ringan ke pasar global.</li> </ul>
STRATEGI		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;</li> <li>b. Meningkatkan produktivitas dan jaringan pemasaran industri yang ada (<i>existing</i>);</li> <li>c. Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri Pengolahan Makanan;</li> <li>d. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk;</li> <li>e. Meningkatkan promosi dan investasi Industri Pengolahan Makanan;</li> <li>f. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;</li> </ul>		

- g. Menguatkan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran;
- h. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan Industri Pengolahan Makanan sehingga produk sesuai standar SNI dan *food safety*;
- i. Mengembangkan dan menguatkan litbang Industri Pengolahan Makanan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk; dan
- j. Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan local

**RENCANA AKSI**

Periode 2021-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2041
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</li> <li>b. Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</li> <li>c. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri; dan</li> <li>d. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan Industri Pengolahan Makanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pangsa pasar makanan baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi;</li> <li>b. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri Pengolahan Makanan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik; dan</li> <li>c. Mengembangkan sentra Industri Pengolahan Makanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung pengolahan makanan ringan;</li> <li>b. Meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>c. Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>d. Menyederhanakan rantai penyaluran bahan makanan ringan sehingga dapat memangkas biaya;</li> <li>e. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi dan ramah lingkungan;</li> <li>f. Meningkatkan kemampuan pasar untuk penetrasi dan perluasan pasar global yang memiliki daya saing;</li> <li>g. Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan</li> <li>h. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.2.3 Potensi Industri Unggulan


Kota Padang Panjang memiliki 3 (tiga) industri unggulan yang posisinya diprioritaskan, yaitu Industri Pengolahan Kulit, industri Pengolahan tekstil dan produk tekstil, dan Industri Pengolahan Makanan. Akan tetapi untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang apabila industri unggulan tersebut telah berkembang menjadi industri besar maka diperlukan calon industri unggulan lain untuk disiapkan dan dikembangkan kembali menjadi industri unggulan yang baru. Berdasarkan potensinya terdapat calon industri potensial unggulan yang dapat dikembangkan menjadi industri unggulan yang baru, yaitu industri pengolahan susu.

Industri pengolahan susu di Kota Padang Panjang merupakan industri yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Cakupan pemasaran hasil industri susu sudah mencapai Provinsi Riau, Kota Batam dan Kota Medan. Untuk saat ini pun sudah ditetapkan bahwa Kota Padang Panjang merupakan pusat pengolahan susu untuk wilayah barat di Pulau Sumatera. Dalam tahap pengembangannya, industri susu sudah melakukan bentuk kerja sama dengan negara New Zealand. Hasil pengolahan susu yang terdapat di Kota Padang Panjang berupa susu segar, krim, keju, permen dan yoghurt.

Melihat potensinya yang begitu besar, maka pengembangan program sangat diperlukan salah satunya dengan membuat kebijakan yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah. Nilai tambah tersebut nantinya dapat mewujudkan kemandirian pada industri pengolahan susu sehingga pada tahun yang akan datang industri tersebut memiliki daya saing yang kuat di skala lokal maupun global.

#### 4.2.3 Pengembangan Perwilayahan Industri

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri Kota Padang Panjang, maka dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri yang diimplementasikan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM). Di Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sehingga dalam Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tidak melakukan rencana pengembangan terhadap WPPI.



#### 4.2.3.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI ini masuk dalam penetapan tata ruang kota dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

Kawasan peruntukan industri Kota Padang Panjang sebagaimana telah diatur dalam RTRW Kota Padang Panjang memiliki luas ± 6,66 ha yang meliputi:

- a. Industri kecil dan mikro yang berlokasi tersebar pada setiap kelurahan dan menyatu dengan kawasan perumahan;
- b. Industri menengah berupa industri penyamakan kulit yang merupakan sentra industri penyamakan kulit wilayah Sumatera berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah berdekatan dengan Rumah Potong Hewan eksisting dan industri kapur Rao-Rao dalam Kelurahan Koto Panjang.

**Tabel 4.5**  
**Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan terutama terkait pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	Jumlah penelitian/kajian yang terkait pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1
2	Menyiapkan instrument legalisasi dan prosedur terkait pengembangan KPI	Jumlah instrumen legalitas dan prosedur yang dibuat (dokumen)	1	1	1
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	Peningkatan program pengembangan KPI (persen)	20	20	20

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.3.2 Pengembangan Kawasan Industri (KI)

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola

oleh perusahaan kawasan industri. Kota Padang Panjang memiliki beberapa kawasan industri yaitu kawasan Industri Pengolahan Kulit dan kawasan industri kapur. Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri masih perlu dukungan pemerintah terkait dengan ketersediaan/revitalisasi sarana dan prasarana industri dan pengolahan limbah agar industri kapur dan Industri Pengolahan Kulit dapat lebih berkembang dan lebih ramah terhadap lingkungan.

**Tabel 4.6**  
**Program Pengembangan Kawasan Industri (KI)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri pengolahan	Persentase pengembangan infrastruktur kawasan industri pengolahan Kulit	20	20	20
2	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya	Konsep dan regulasi pengembangan KI (jumlah)	2	2	2
3	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	Persentase pengembangan KI dan kawasan lainnya	20	20	20

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.3.3 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Industri), pembangunan industri daerah harus memperhatikan industri kecil dan menengah.

Berdasarkan data yang ada diketahui kondisi eksisting dan pengembangan SIKIM di Kota Padang Panjang sebagai mana tabel berikut.

**Tabel 4.7**  
**Data Sentra Industri Kecil Menengah di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015**

No	Industri Unggulan	2013		2014		2015	
		Jumlah sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah sentra	Jumlah Unit Usaha

1	Industri Kulit dan Alas Kaki	2	16	2	67	3	75
2	Industri Makanan Ringan	1	8	2	22	2	22
3	Industri Tekstil	8	78	9	83	9	83
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>172</b>	<b>14</b>	<b>180</b>

Sumber: Renstra Disperdag Sumatera Barat Tahun 2015-2020

Dimana dari data SIKIM tersebut terdapat sentra yang sudah resmi yaitu Sentra Barang Jadi Kulit Kota Padang Panjang dimana disahkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 530/279/PERDAKOP-PP/2017 tentang Pembentukan Sentra Barang Jadi Kulit Kota Padang Panjang. Sehubungan dengan itu perlu program fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui SIKIM.

**Tabel 4.8**  
**Program Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui SIKIM**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2026-2031	2031-2041
1	Survey dan memetakan potensi IKM	Persentase basis data terbaru	25	50	100
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	Persentase pembangunan infrastruktur sentra IKM	20	20	20
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM yang dibina	8	10	15
4	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	Persentase IKM dalam sentra yang difasilitasi	25	50	100

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.4 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka tentunya industri tidak akan tumbuh. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

#### 4.2.4.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumber daya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Saat ini pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan pelatihan dengan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan penyuluhan, pendampingan, memfasilitasi dalam memperoleh akses informasi usaha seperti Kredit modal pengembangan usaha, serta melakukan monitoring dan ecaluasi IKM yang dibina, selain itu pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan kerja sama dengan pihak Lembaga Pendidikan Institut Seni Indonesia (ISI) yang telah berakhir pada tahun 2013 terkait dengan desain Produk Pengolahan kulit sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari produk. Maka untuk kedepannya diharapkan adanya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tersebut. Secara spesifik tujuan pembangunan sumber daya manusia industri adalah untuk menyiapkan:

1. Menciptakan pengusaha atau pelaku industri yang handal dan tangguh;
2. Menciptakan tenaga industri yang kompeten, profesional dan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri;
3. Melakukan pembinaan industri yang berkinerja tinggi untuk membimbing pelaku industri agar berdaya saing dan menciptakan lingkungan industri yang kondusif dan berkelanjutan; dan
4. Membangun konsultan industri yang mampu menumbuhkan dan mengarahkan pembangunan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ruang lingkup pembangunan sumber daya manusia industri adalah merencanakan program dan kegiatan pembangunan terhadap semua pihak, unsur atau stakeholder sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan industri.

Untuk perencanaan kedepannya harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia industri dimaksud.

**Tabel 4.9**  
**Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021-2041**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	<b>Peningkatan kemampuan SDM industri sesuai industri unggulan daerah</b>				
	a. Training/diklat intensifikasi produksi	Jumlah Diklat/Training yang terlaksanakan (kali)	10	10	20
	b. <i>Workshop/short course</i> standar pasca panen	Jumlah <i>Workshop/short course</i> standar pasca panen yang terlaksana (kali)	5	5	10
2.	<b>Fasilitas peningkatan kemampuan SDM industri</b>				
	a. Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Persentase IKM yang dibina dan diawasi	25	50	100
	b. Pendidikan industri sesuai lokasi Pengembangan industri prioritas Daerah bagi aparat daerah/ <i>Training of Trainers (TOT)</i> aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Jumlah aparat yang dilatih	5	10	15
	c. Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas	Jumlah BLK dan komunitas yang aktif (Unit)	3	5	6
	d. Pembangunan/Pendirian vokasi industri (Sekolah Tinggi/Diploma dan Sekolah Menengah Kejuruan) sesuai kebutuhan industri prioritas dan berbasis kompetensi serta pengembangan sertifikasi	Jumlah Sokolah Vokasi Industri terbangun	-	-	1

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	<b>Peningkatan kemampuan SDM industri sesuai industri unggulan daerah</b>				
	kompetensi wajib				
	e. Penguatan infrastruktur sertifikasi kompetensi yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Asesor Kompetensi dan Lisensi, serta Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Jumlah lembaga kompetensi	1	1	2
	f. Penguatan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait dalam pengembangan SDM (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat)	persentase pengembangan SDM pelaku Usaha yang berkualitas	25	50	100

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Untuk menyiapkan ketersediaan Sumber Daya Manusia Industri di masa mendatang akan dilakukan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh UPT terkait dan pengembangan kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan industri yang ada di Kota Padang Panjang, sehingga diharapkan lulusan sekolah menengah kejuruan dapat diterima langsung oleh industri yang ada di Kota Padang Panjang. Selain itu dengan Pembangunan/Pendirian vokasi industri di Kota Padang Panjang diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya. Pendidikan Vokasi dalam program Pengembangan SDM Industri ini

merupakan pendidikan yang mengarah kepada pembangunan industri unggulan yang ada di Kota Padang Panjang.

#### 4.2.4.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatan, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya industri sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK ini. Berdasarkan letaknya yang strategis Kota Padang Panjang memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan industrinya.

Kondisi sumberdaya alam di Kota Padang Panjang yaitu Kota Padang Panjang berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26,6°C dan minimum 19,3°C. Curah hujan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu 545,6 mm/tahun dan jumlah hari hujan 254 hari, dengan kelembaban udara 87,64%.

Secara topografi Kota Padang Panjang berada pada dataaran tinggi yang bergelombang, dimana sekitar 20,17% dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai, sedangkan selebihnya merupakan kawasan relatif landai.

Wilayah Kota Padang Panjang mempunyai potensi yang besar terhadap terjadinya gempa bumi yang terdiri dari dua yaitu gempa tektonik dan vulkanik.

Dari segi sumber daya air salah satu potensi yang ada di Kota Padang Panjang adalah ketersediaan sungai. Sungai-sungai di Kota Padang Panjang merupakan bagian dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan (Akuaman) pada bagian barat dan WS Indragiri pada bagian timur.

Disamping potensi sumber daya air, Kota Padang Panjang juga terkenal dengan potensi pertaniannya terutama pertanian organik. Kondisi alam Kota Padang Panjang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian organik, hal ini menjadikan Kota Padang Panjang sebagai sentra pertanian organik di Sumatera Barat.

Ditinjau dari kegiatan peternakan, Kota Padang Panjang juga cukup berpotensi didalam kegiatan peternakan. Pada tahun 2017 populasi ternak yang ada di Kota Padang Panjang terdiri dari Sapi perah 338 ekor, sapi potong 179 ekor, kerbau 58

ekor, kuda 43 ekor kambing 474 ekor, ayam kampung/buras 10.851 ekor, dan itik 11.180 ekor. Kota Padang Panjang juga terkenal dengan produksi susu segarnya, peternak sapi perah rata-rata telah menghasilkan susu segar setiap harinya dengan jumlah 521.730 liter pada tahun 2017.

Kegiatan perikanan jugaberpotensi di Kota Padang Panjang, pada tahun 2017 di Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat kolam sebanyak 340 unit, dengan luas total 74,45 ha dan produksi sebanyak 435,42 ton. Sedangkan di Kecamatan Padang Panajang Barat terdapat jumlah kolam sebanyak 182 unit, dengan luas total kolam 24,78 ha dan produksi 249,22 ton.

Dari potensi sumber daya alam di Kota Padang Panjang harus dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Sasarannya adalah agar terwujudnya industri yang berdaya saing, yang mensejahterakan masyarakat industri secara sosial maupun ekonomi, namun tetap dapat berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan bagi generasi dimasa yang akan datang.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk pemanfaatan sumber daya alam daam pembangunan industri unggulan Kota Padang Panjang ditunjukkan untuk memperkuat dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri sehingga berkelanjutan industri yang dibangun dapat dipertahankan. Secara rinci program dan kegiatan pemanfaatan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sumber alam dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam**  
**Tahun 2021-2041**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam	Persentase wilayah penyediaan sumber daya alam yang dipetakan	25	50	100
2	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	Persentase pengembangan industri berbasis sumber daya alam	10	10	10

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
3	Penyusutan rencana dan rekomendasi penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri	1	1	2
4	Penjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya	Jumlah IKM yang bekerjasama dengan pemasok bahan baku (persen)	5	10	20
5	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik	Persentase Pemanfaatan sumber daya alam dengan tata kelola yang baik	10	10	20

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.4.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi.

Teknologi yang digunakan industri di Kota Padang Panjang pada saat ini masih merupakan teknologi yang masih tradisional sehingga perlu adanya peningkatan alih teknologi industri untuk mengurangi ketergantungan teknologi dari luar sehingga industri yang ada di Kota Padang Panjang menjadi industri yang mandiri.

Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri yang dimaksud.

**Tabel 4.11**  
**Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**  
**Tahun 2021-2040**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Peningkatan alih teknologi industri untuk mengurangi ketergantungan teknologi dari luar	Persentase peningkatan alih teknologi industri	20	20	20

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
2	Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Persentase Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri IKM	20	20	20
3	Pengkajian dan penerapan teknologi industri	Jumlah Kajian yang terlaksana	1	1	2
4	Pelaksanaan fasilitas peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku R&D di sektor industri	Jumlah IKM yang menerapkan R & D	20	50	100
5	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam mata rantai produksi	Persentase IKM yang mereapkan teknologi informasi	25	50	100
6	Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi	persentase IKM yang menerapkan TTG	5	10	25

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.4.4 Pengembangan, Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas

Pembangunan industri yang berdaya saing dan mandiri sangat ditunjang oleh adanya pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreatifitas dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada baik migas dan non migas.

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Dalam Pengembangan, pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui Penelitian Pengembangan (*research and development*) untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi publik. Pengembangan sentra Industri kreatif. Pelatihan teknologi dan desain. Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola *Academic Business and Government* (ABG).

**Tabel 4.12**  
**Program Pengembangan, Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas Tahun 2021-2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui Penelitian Pengembangan ( <i>research and development</i> ) untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diverifikasi produk	Jumlah IKM yang melakukan inovasi dan diversifikasi produk	25	50	100
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang	Jumlah kerjasama	2	5	10
3	Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi public	Jumlah sarana kreativitas dan inovasi publik	2	3	5
4	Pengembangan sentra industri kreatif	Presentase pengembangan industri kreatif	20	20	30
5	Pelatihan teknologi dan desain	Jumlah peserta	150	200	300
6	Peningkatan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat HAKI	50	100	200
7	Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu	Jumlah kerjsama	2	3	5

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
	pola <i>Academic Business and Government</i> (ABG)				

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.4.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan

Ketersediaan sumber daya industri tidak dapat dikembangkan secara optimal dalam membangun industri yang berdayasaing dan mandiri sangat jika tidak dibarengi adanya sumber pembiayaan bagi sektor industri baik yang berasal dari APBN, APBD dan lembaga keuangan dan pihak swasta lainnya. Oleh karena itu penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif dari berbagai sumber sangat diperlukan sehingga dapat memperluas akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA. Berikut disajikan indikasi program pembangunan sumber daya industri Kota Padang Panjang dari kelima aspek tersebut sebagai berikut.

**Tabel 4.13**  
**Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2021-2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif	Jumlah kegiatan diseminasi	20	30	50
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA	Jumlah IKM yang memanfaatkan fasilitas pendanaan di UPTD Dana Bergulir	100	200	400

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan industri sehingga untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri di dalam Rencana Aksi Pengembangan Industri ini. Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui

pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

#### 4.2.5.1 Pengelolaan Lingkungan Industri

Program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan industri dilakukan tentunya untuk mewujudkan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel 4.14

Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Program pengendalian pencemaran dan perusak lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	3	5	10
2	Pengawasan pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri	Jumlah IKM	100	200	400
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan industri hijau	Jumlah pembinaan	25	50	75

Sumber: Hasil Analisis, 2019

#### 4.2.5.2 Lahan Industri

Dalam pembangunan industri, ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam pembangunan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri. Ketersediaan lahan di Kota Padang Panjang saat ini sangat terbatas yaitu berdasarkan RTRW Kota Padang Panjang sebesar 6,66ha yang mana kawasan tersebut diperuntukan untuk industri penyamakan kulit dan industri batu kapur, sehingga untuk menambah atau mencari lahan industri baru sangat sulit. selain itu dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan akan permukiman dan berbagai fasilitas publik semakin meningkat, sehingga ketersediaan

lahan akan menjadi permasalahan dalam pembangunan industri. Sehubungan dengan itu perlu direncanakan program atau kegiatan yang dapat menjamin bahwa lahan tidak menjadi permasalahan dalam merealisasikan rencana pembangunan industri.

**Tabel 4.15**  
**Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2020-2040**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan industri	Jumlah kegiatan fasilitasi	1	1	2
2	Fasilitasi penyiapan lahan untuk pembangunan industri	Jumlah kegiatan fasilitasi	1	1	2
3	Pendataan dan administrasi lahan yang tidak bermasalah	Persentase pendataan	25	70	100
4	Optimalisasi lahan kawasan industri untuk membangun industri terpadu	Jumlah kegiatan Optimalisasi lahan kawasan industri	2	2	5

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.5.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Kebutuhan akan jaringan energi dan kelistrikan untuk industri di Kota Padang Panjang diperkirakan akan meningkat seiring dengan perkembangan industri yang semakin maju dimasa yang akan datang, maka dari itu perlu adanya peningkatan penyediaan serta pelayanan di bidang energi dan listrik sehingga dapat menjamin ketersediaan listrik untuk industri. Selain itu adanya revitalisasi peralatan menjadi lebih modern berdampak peningkatan kebutuhan akan energi dan listrik.

**Tabel 4.16**  
**Program Pembangunan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2021-2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan energi dan kelistrikan untuk pengembangan industri	Peningkatan penyediaan jaringan energi dan kelistrikan untuk pengembangan industri (persen)	10	20	30
2	Fasilitasi pelayanan energi dan kelistrikan	Peningkatan pelayanan energi dan kelistrikan	10	20	30

#### 4.2.5.4 Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi saat ini sangat penting khususnya peningkatan jaringan internet. Iklim industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan telekomunikasi dan internet yang memadai sehingga perlu adanya peningkatan penyediaan serta pelayanannya.

**Tabel 4.17**  
**Program Pembangunan Telekomunikasi Tahun 2021-2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan industri	Peningkatan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan industri (%)	10	20	40
2	Peningkatan pelayanan telekomunikasi khususnya jaringan internet	Persentase peningkatan telekomunikasi	10	20	40

Sumber: Hasil Analisis, 2019

#### 4.2.5.5 Jaringan Sumber Daya Air

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Padang Panjang, pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan daerah yaitu PDAM. Selain memanfaatkan air PDAM, sebagian masyarakat juga menggunakan air tanah dan mata air ini untuk kebutuhan air bersih. Maka untuk menjaga ketersediaan sumber daya air untuk pengembangan industri maka disusun program atau kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Program Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air untuk Pengembangan Industri Tahun 2021-2041**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan sumber daya air untuk pengembangan industri	Persentase peningkatan jaringan sumber daya air untuk pengembangan industri	10	15	25

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
2	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan pelayanan)	persentase peningkatan volume air bersih	20	20	20

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.5.6 Jaringan Sanitasi

Pembangunan jaringan sanitasi dalam pengembangan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena untuk mendukung lingkungan industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya penyusunan program/Kegiatan pengembangan jaringan sanitasi.

**Tabel 4.19**  
**Program Pembangunan Jaringan Sanitasi Tahun 2021-2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Fasilitasi penyediaan jaringan sanitasi untuk pengembangan industry	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	10	20	40
2	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, drainase, dan IPAL)	Persentase peningkatan pelayanan sanitasi	10	30	50
3	Pembangunan TPA Regional	Jumlah TPA yang dibangun	1	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.5.7 Jaringan Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan bagian yang sangat strategis untuk mendukung produktifitas industri, baik dari sumber bahan baku maupun ke wilayah pemasaran (pelabuhan dan bandara). Transportasi yang baik dan lancar akan menurunkan biaya produksi suatu industri dan sebaliknya akan mengakibatkan berkurangnya daya saing industri.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki lokasi strategis, yaitu merupakan Kota sebagai jalur perlintasan antara Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah datar. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Padang merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Padang Pariaman merupakan lokasi tempat Bandara Internasional Minangkabau. Sedangkan Kota Bukittinggi merupakan pusat perdagangan grosir serta daerah tujuan wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan.

Sebagai akibatnya frekuensi jalur transportasi menuju lokasi tersebut dan melewati Kota Padang Panjang cukup tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Padang Panjang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kota Padang Panjang adalah sarana jalan yang terdiri dari jalan nasional dengan panjang 11,829 km dan jalan Kota dengan total panjang 94,456 km, dengan kondisi 92,27 % dalam kondisi baik, 1,43 % sedang, 1,62 % rusak dan 4,67 % rusak berat. Disamping itu juga tersedia terminal angkutan dengan type C.

Meskipun sarana dan prasarana jalan yang mantap di Kota Padang Panjang sudah cukup memadai, namun dari sisi luas jalan tampaknya masih terbatas. Sebagai akibatnya sering terjadi kemacetan di Kota Padang Panjang. Disamping itu terminal angkutan yang ada sekarang ini pengelolaannya juga terlihat belum optimal. Menyadari akan hal tersebut untuk mendukung pembangunan industri di Kota Padang Panjang perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing hasil produksi.

**Tabel 4.20**  
**Program Pembangunan Jaringan Transportasi Tahun 2021-2041**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pembangunan infrastruktur transportasi dalam pengembangan wilayah industri.	Persentase pembangunan infrastruktur transportasi dalam pengembangan wilayah industri	10	15	20
2	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi ke	Persentase peningkatan infrastruktur transportasi ke	10	15	30

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
	pengembangan wilayah industri.	pengembangan wilayah industri			
3	Pengembangan jalan alteri, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder maupun jalan lokal.  (Rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Padang Panjang meliputi ruas Jalan lingkaran barat (Silaing Bawah – Jalan M. Daud Rasidi); dan ruas jalan lingkaran selatan (Silaing Bawah – Simpang Gunung))	Jumlah Jalan yang terbangun	1	3	5
4	Dibangun dan diselenggarakannya terminal untuk menunjang kelancaran perpindahan orang/barang di wilayah Industri	Pembangunan terminal untuk menunjang kelancaran perpindahan orang/barang di wilayah Industri	1	2	3
5	Peningkatan sarana perkeretaapian	Peningkatan sarana perkeretaapian	5	8	10

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.5.8 Sistem Informasi Industri

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan sistem informasi online untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi dan data terbaru tentang industri. Di dalam sistem ini perusahaan diwajibkan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat. Laporan akan diwajibkan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memantau kesehatan setiap perusahaan.

Di Kota Padang pada saat ini telah memiliki sistem informasi yang digunakan sebagai media dalam mempromosikan hasil produksi industri, tetapi sifatnya hanya satu arah, maka rencana kedepannya diharapkan akan terbangun suatu sistem informasi yang dapat di pergunakan di 2 arah antara Pemerintah Padang Panjang dan Pelaku Usaha Industri selain memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi dan data terbaru tentang industri, sistem informasi juga dapat dipergunakan sebagai media evaluasi dan kontroling bagi pemerintah untuk mengidentifikasi perkembangan industri di wilayahnya.

**Tabel 4.21**  
**Prioritas Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Tahun 2021 - 2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Usulan pembentukan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI)	Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) yang dibentuk / dibangun	-	-	1
2	Fasilitasi bagi industri dalam standarisasi produksi	Jumlah IKM yang memiliki dokumen standarisasi	25	40	75
3	Melakukan kerjasama dengan BPPSI dalam penentuan dan penerapan standarisasi industri	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan	5	5	10
4	Melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Agama di bidang sertifikasi halal dan dengan BPOM serta Dinas Kesehatan	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan	5	5	10
5	Fasilitasi IKM standarisasi/sertifikasi halal dan Kesehatan.	Jumlah sertifikasi halal	25	35	50

Sumber: Hasil Analisis, 2020

#### 4.2.5.9 Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Penyediaan prasarana penunjang standarisasi industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri. Dengan perangkat penunjang sistem yang tersedia, kualitas standar yang beralku dan sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Untuk itu perlu direncanakan pengembangan standarisasi industri, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat memfasilitasi pemenuhan standar kualitas produk, pengembangan lembaga penjaminan mutu produk, dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri. Dengan tersedianya perangkat dan lembaga yang dapat menjamin standar bahan baku, proses dan produk, maka produk-produk industri akan mudah mendapatkan sertifikasi sebagai prasyarat suatu produk untuk dapat memasuki pasar nasional dan internasional sesuai dengan permintaan konsumen.

**Tabel 4.22**  
**Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri**  
**Tahun 2021 - 2041**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pengembangan Sistem Informasi Industri				
	a. Pengembangan Software	Jumlah software	1	2	4
	b. Pengembangan hardware dan jaringan	Hardware dan jaringan yang terbangun	1	2	4
	c. Pengumpulan dan penginputan data	Persentase pengumpulan dan penginputan data	100	100	100
2	Updating Sistem Informasi Industri	Persentase informasi industri yang tersedia	50	75	100

#### 4.2.6 Pemberdayaan Industri

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Padang Panjang berdasarkan data terakhir tahun 2018 sebanyak 570 pelaku usaha yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) jenis industri berdasarkan KBLI. Dari jumlah tersebut kategori industri pengolahan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan itu melalui optimalisasi tenaga fungsional penyuluh perindustrian, telah melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung, sehingga diharapkan para pengusaha industri kecil menengah memahami manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan mengembangkan usaha yang pada akhirnya menjadi industri mandiri, berdaya saing dan berskala menengah dan besar. Untuk mendukung hal tersebut diatas disusun program pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana Tabel 4.23 dibawah ini.

**Tabel 4.23**  
**Program Pengembangan IKM**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pendataan dan Validasi IKM	Persentase data yang di validasi	25	50	100
2	Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan IKM	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan (kali)	5	10	20
3	Fasilitasi peralatan dan alih teknologi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali)	3	5	10
4	Bimbingan dan Pengawasan IKM	Jumlah bimbingan dan pengawasan IKM	100	120	200
5	Pengembangan kerjasama dan kemitraan ( <i>subcontracting</i> ) produksi IKM menjadi pemasok industri besar	Jumlah kerjasama yang terjalin	1	2	5
6	Fasilitasi promosi pengembangan produk IKM	Jumlah IKM mengikuti kegiatan promosi	50	70	100

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Selanjutnya untuk lebih terarahnya pengembangan IKM, maka dilakukan dengan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dari aspek internal dan eksternal. Dimana dilihat dari aspek internal pengembangan industri seiring dengan perubahan penggunaan alat industri dari yang tradisional menjadi modern sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pengadaan alat ini perlu dilakukan, selain itu dengan adanya penyediaan penyuluh industri dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha, selain dengan peningkatan pengetahuan terhadap pelaku usaha serta adanya bimbingan dan pengawasan IKM sehingga sebagaimana proses evaluasi dan kontroling terhadap kualitas pelaku usaha dapat terjaga, penyediaan konsultan IKM perlu dilakukan sebagai fasilitator dalam perkembangan IKM. Sedangkan di lihat dari sisi eksternal dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri

besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM. Untuk lebih jelas terkait kebijakan dan pengembangan kelembagaan IKM di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut:

**Tabel 4.24**  
**Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan**

NO	KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	INDIKATOR	TAHUN		
			2021-2026	2027-2031	2032-2041
<b>A</b>	<b>INTERNAL</b>				
1	Pengadaan peralatan IKM	Jumlah bantuan peralatan IKM yang diberikan	40	70	150
2	Penyediaan Penyuluh Industri	Jumlah tenaga penyuluh	3	5	8
3	Bimbingan dan Pengawasan IKM	Jumlah bimbingan dan pengawasan IKM	80	120	250
4	Penyediaan Konsultan IKM	Jumlah konsultan IKM	1	3	5
5	Peningkatan kompetensi SDM	Jumlah pelatihan kompetensi SDM yang terlaksana (kali)	5	10	20
<b>B</b>	<b>EKSTERNAL</b>				
1	Penguatan Kelembagaan IKM	Jumlah kelembagaan IKM yang aktif	3	5	8
2	Pemberdayaan sumber daya manusia IKM	Jumlah SDM IKM yang diberdayakan	50	100	200
3	Penguatan modal IKM	Jumlah IKM yang mengajukan penguatan modal ke UPTD Dana Bergulir	100	180	300
4	Perluasan pangsa pasar produk IKM	Jumlah IKM yang mengikuti kegiatan Promosi	20	30	50

Sumber: Hasil Analisis, 2020

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Industri yang terpilih menjadi industri unggulan di Kota Padang Panjang adalah Industri Pengolahan Kulit, Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekst, dan Industri Pengolahan Makanan.
2. Selain industri unggulan ada potensi industri unggulan yang posisinya diprioritaskan yaitu industri susu.
3. Adapun tujuan penyusunan RPIK ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kota Padang Panjang selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2021 - 2041.
4. Visi dan misi pembangunan industri Kota Padang Panjang dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Sumatera Barat dan nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2038. Visi Pembangunan Industri Kota Padang Panjang adalah: "TERWUJUDNYA INDUSTRI UNGGULAN YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN".
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kota Padang Panjang dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
6. Pengelolaan dan optimalisasi semua industri pada tahapan *the best possible combination* untuk pengembangan usaha lebih yang efisien, efektif dan berkualitas agar berdaya saing untuk memanfaatkan prospek bisnis kedepan;

7. Penambahan dan perbaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi pemafaatan dan pengelolaan industri potensi untuk pengembangan usaha.
8. Optimalisasi penggunaan SDM untuk pengembangan potensi industri dengan mengoptimalkan utilisasi ketersediaan infrastruktur, kebijakan dan perbaikan kinerja setiap lapangan usaha untuk peningkatan status.
9. Perencanaan peningkatan kualitas SDM jangka panjang melalui pendidikan formal untuk mendukung pengembangan potensi industri, infrastruktur, kebijakan dan peningkatan status lapangan usaha serta sosialisasi dan konsolidasi.

#### B. SARAN


1. Untuk kedepannya yang akan di hadapi oleh pelaku usaha Industri Kulit bukan hanya kepada sesama, tetapi ada pelaku lain yang menggunakan hasil olahan yang sama dengan bahan yang berbeda bahkan dengan bahan yang menyerupai kulit, sehingga persaingannya menjadi lebih sulit, maka inovasi dan teknologi perlu ditingkatkan pengolahan kulit bisa lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
2. Untuk menjadikan industri susu sebagai industri unggulan di masa depan diharapkan adanya kebijakan yang dapat mendorong pengolahan susu maupun peningkatan investasi sehingga meningkatkan nilai ekonomis serta penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi program dan koordinasi kegiatan antar semua sektor yang terkait, baik antar sesama pemerintah maupun antar pemerintah dan dunia usaha.
4. Pelayanan Investasi perlu persyaratan mudah, waktu cepat dan biaya murah dan promosi Investasi dengan menampilkan kawasan yang siap menerima

investasi dengan rincian infrastruktur yang tersedia sesuai dengan kapasitasnya serta insentif yang ditawarkan ketika berinvestasi dalam kawasan.

5. Penyediaan informasi Pasar pada semua stakeholder terkait dengan pengembangan industri.
6. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi industri.
7. Perlu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Gerakan Pengurangan Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
8. Mengkaji serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas industri:
  - a. Merancang pola dan sistem sinergi antara skala besar, menengah dan kecil sesuai untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri terkait;
  - b. Perlu adanya persepsi yang sama bagi semua *stakeholders* untuk mengembangkan dan memajukan industri di Kota Padang Panjang;
  - c. Membantu dan mendukung dana pengembangan infrastruktur baik luar dan dalam kawasan industri;
  - d. Mengkaji serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan industri;
  - e. Merancang pola dan sistem alokasi keuangan dalam pengembangan industri skala menengah dan Kecil sesuai dengan kemampuan industri terkait; dan
  - f. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pengelola kawasan industri dalam merancang pendanaan industri termasuk dengan para *stakeholder* pengguna keuangan terkait hilirisasi industri.

9. Untuk mendukung pemberdayaan dan kemandirian industri kecil dan menengah khususnya di bidang mesin dan peralatan industri perlu mempertimbangkan revitalisasi melalui program hibah dan bantuan sosial.
10. Untuk penguatan industri kecil dan menengah di bidang permodalan perlu penurunan suku bunga pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
11. RPIK Tahun 2020-2040 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah Kota Padang Panjang sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

WALIKOTA PADANG PANJANG



NADLY AMRAN

